

Nomor : 0034/BRIK-VLK/I/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Harapan Jaya Sentosa Abadi
Dusun V, Desa Tadukan Raga, Kec. STM Hilir,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara

Attn. : - Bapak Matseh Kosasih
- Bapak Hendri Kurnia Lubis

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Harapan Jaya Sentosa Abadi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 14 Desember 2022.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. CV Harapan Jaya Sentosa Abadi adalah pemegang IUI kategori kecil dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0410 dengan masa berlaku dari tanggal 1 Februari 2021 s.d. 31 Januari 2027.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berupa serbuk gergaji kering dari industri pengolahan kayu.
 - d. Pemasok memiliki S-LK.
 - e. CV Harapan Jaya Sentosa Abadi tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0410 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Januari 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI